

## BAB II

### **BODY SHAMING DAN PERBUATAN PIDANA**

#### 2.1 Pengertian tentang *Body Shaming*

Penghinaan fisik atau yang sering dikenal dengan *body shaming* merupakan sebuah perilaku mengomentari atau memberi kritikan secara negatif tentang fisik juga tubuh seseorang. *Body shaming* dan citra tubuh saling melekat satu sama lain, menurut Carla Rice citra tubuh merupakan gambaran mental yang dimiliki seseorang tentang tubuhnya sendiri mulai dari pikiran, perasaan, penilaian, dan kesadaran perilaku yang berkaitan dengan tubuhnya.<sup>24</sup> *Body shaming* dalam Bahasa Indonesia memiliki arti, *body* yang artinya tubuh, serta *shaming* memiliki arti memermalukan.<sup>25</sup> Tindakan *body shaming* sudah termasuk kedalam *bullying* secara verbal, tindakan *body shaming* tidak hanya membuat rasa kepercayaan diri korban menghilang tetapi juga membuat korban enggan untuk bersosialisasi. Survei yang dimuat dalam *Journal of Behavioral Medicine* tahun 2015 mengatakan banyak perubahan yang terjadi akibat tindakan dari *body shaming* seperti mudah tersinggung, mengurung diri, kelainan makan, hingga depresi dan kecemasan akut, perubahan ini terjadi karena masih banyak masyarakat

---

<sup>24</sup> Carla Rice, *Promoting Healthy Body Image: A Guide for Program Planner*, Best Start, Ottawa-Ontario, 1995, hlm 56.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada 17 Juli 2019

yang tidak tahu akibat dari tindakan *body shaming* sangat berpengaruh pada kehidupan korban.<sup>26</sup>

*Body shaming* tidak hanya dijumpai dalam dunia nyata tetapi kerap kali dijumpai pada dunia maya seperti media sosial *Facebook, Instagram, Twitter* dan lain-lainnya. Instrument hukum yang diharapkan untuk menjadi “pelindung” bagi korban *body shaming* masih tidak jelas atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir dalam aturan-aturan yang terkait lainnya. Berkembangnya zaman dan teknologi informasi mengakibatkan tindakan *body shaming* semakin meluas.<sup>27</sup> *Body shaming* erat sekali kaitannya dengan citra tubuh atau mengenai pembentukan persepsi mengenai tubuh yang ideal, sehingga muncul suatu standart dalam masyarakat. Di Indonesia contohnya, seseorang perempuan dianggap cantik apabila berkulit putih, berambut lurus dan panjang, serta bertubuh langsing. Adanya standart kecantikan ini seringkali perempuan dianggap tidak memenuhi standart dan mendapatkan perlakuan yang berbeda seperti sindiran yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan verbal. Selain itu, terdapat contoh lain seperti memuji tidak pada tempatnya, menghakimi cara diet seseorang, dan *skinny shaming*. *Skinny shaming* ini merupakan perbatan *body shaming* yang dilakukan pada orang yang memiliki badan kurus, tidak hanya pada orang yang berbadan gemuk *body shaming* juga dapat ditujukan pada orang yang berbadan kurus. Sebelum memberikan

---

<sup>26</sup>Adelia Marista Safitri, Hello Sehat : Sering tidak sada diri, Ini 4 tanda anda suka mengejek fisik orang lain (*Body Shaming*), dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/ciri-body-shaming-adalah/> , diakses 17 Juli 2019

<sup>27</sup>Dikdik Mulyana Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit...* hlm 107.

komentar atau mengejek mengenai tubuh seseorang ada beberapa hal yang harus diketahui, seperti tidak semua orang memiliki metabolisme tubuh yang sama.

Tindakan *body shaming* juga kerap dialami beberapa artis-arti baik di Indonesia maupun di luar Indonesia contoh yang baru saja dialami oleh artis cantik *Bollywood* Kareena Kapoor. Kareena Kapoor baru saja mengunggah foto liburannya di Tuscany, Itali Kareena Kapoor mengunggah fotonya di media sosial *Instagram*, dalam unggahan fotonya tersebut beberapa orang melontarkan komentar negatif yang menyebutkan jika foto Kareena Kapoor terlihat lebih tua. Selain mendapatkan komentar mengenai *body shaming* banyak juga yang menulis komentar dengan kalimat yang berlebihan dan tidak sopan. Selain Kareena Kapoor banyak juga tindakan *body shaming* yang dialami oleh artis-artis lain Cinta Laura artis asal Indonesia berbagi pengalamannya saat mendapati perlakuan *body shaming*, menurut Cinta Laura dalam kultur barat membahas mengenai bentuk tubuh orang lain merupakan suatu tindakan yang tidak sopan.<sup>28</sup>

Peraturan undang-undang yang ada dalam mengatur tentang permasalahan penghinaan atau pencemaran nama baik ini diharapkan dapat untuk melindungi korban dari tindakan *body shaming* tersebut, sehingga kedepannya jika ada permasalahan serupa dapat dikurangi dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindakan *body shaming*. Tindakan *body shaming* yang memiliki unsur penghinaan, menjatuhkan martabat atau harga diri seseorang dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena

---

<sup>28</sup>Ratnaning Asih, Liputan6 ShowBiz: Selfie saat liburan Kareena Kapoor jadi korban *body shaming*, dari <https://m.liputan6.com/showbiz/read>, diakses 29 Juli 2019

*body shaming* termasuk dalam delik aduan dan dapat dijerat dengan Pasal 310 sampai dengan Pasal 320 dalam Buku Kedua tentang Kejahatan BAB XVI tentang Penghinaan dalam KUHP dan Pasal 27 ayat 3 (jo), Pasal 45 ayat 3 (jo) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penghinaan sendiri memiliki 2 (dua) macam yaitu penghinaan umum dan penghinaan khusus, yang dimaksud dengan penghinaan umum ialah penghinaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan penghinaan khusus merupakan penghinaan di luar KUHP yang diatur dalam Undang-Undang sebagai contoh yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku apabila *body shaming* yang termasuk dalam tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan di media sosial atau internet, Kitab Undang-Undang Pidana akan berlaku jika tindakan tersebut dilakukan secara lisan melalui tulisan atau gambar.

## 2.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, selain itu juga merupakan pengertian yuridis tetapi lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa yang melanggar akan dikenakan pidana, larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah baik ditingkat pusat

maupun daerah.<sup>29</sup> Dalam Bahasa Belanda tindak pidana disebut *strafbaatfeit*, yang terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>30</sup> Dalam ilmu hukum pidana istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*starfbaarfeit*" yang merupakan istilah resmi dalam "*Wetboek van Starfrecht*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia hingga saat ini.

Menurut Moeljatno tindak pidana ialah suatu keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan tersebut menunjuk baik pada akibatnya maupun menimbulkan akibat.<sup>31</sup> Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia memiliki kesalahan, seseorang memiliki kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>32</sup> Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 7.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali , Jakarta, 2011, hlm 67.

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 5.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Bangsa Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 22.

yang maknanya lebih luas daripada pidana, mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>33</sup>

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku III dan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan memiliki sanksi yang lebih ringan daripada pelanggaran. Tindak pidana juga dapat daitikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan dasar pertanggungjawaban seseorang mengenai perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi sebelum dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

#### 2.2.1 Unsur-Unsur dalam Perbuatan Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menjabarkan unsur-unsur dalam pidana yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan/atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan, unsur obyektif ialah unsur yang berkaitan dengan keadaan dimana dalam keadaan tersebut ada tindakan

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 1.

dari pelaku yang harus dilakukan.<sup>34</sup> Menurut Sudarto, pengertian dari unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolsu*);
- b. *Vornemen* atau maksud pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. *Voorbedachte raad* atau merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. *Vress* atau perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>35</sup>

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana diuraikan sebagai berikut :

- a. Ada Perbuatan Yang Mencocoki Rumusan Delik

Mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada pada pasal yang dikenakan, termasuk dalam unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

- b. Sifat Melawan Hukum

Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif) melainkan juga mencakup hukum perdata

---

<sup>34</sup>P.A.F Lamintang, Op.cit... hlm 193.

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1A – 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1990/1991, Puwokerto, hlm 3.

atau hukum administrasi negara.<sup>36</sup> Dalam *dogmatika* hukum pidana istilah “sifat melawan hukum” tidak berartikan sama. Terdapat 4 (empat) makna yang berbeda-beda tetapi masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

1) Sifat Melawan Hukum Umum

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang terdapat dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

2) Sifat Melawan Hukum Khusus

Kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana.

3) Sifat Melawan Hukum Formal

Istilah ini memiliki arti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

---

<sup>36</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 52.



#### 4) Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil ini berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam delik tertentu.<sup>37</sup>

##### c. Tidak Ada Alasan Pembena

Maksud dari alasan pembena ialah menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain kata lain alasan pembena menghapuskan dapat dipidanya perbuatan.<sup>38</sup> Hal-hal lain yang dapat menjadi alasan pembena, antara lain :

##### 1. Daya Paksa Absolut

Daya paksa sendiri diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh di hukum. Berdasarkan doktrin pada hukum pidana daya paksa di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu daya paksa absolut (*vis absoluta*) dan daya paksa relative (*vis compulsive*).

---

<sup>37</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 57.

<sup>38</sup> Ibid, hlm 138

## 2. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan ditentukan syarat-syarat dimana dalam melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Syarat-syarat pembelaan terpaksa diuraikan sebagai berikut :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan yang bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan suatu keharusan.<sup>39</sup>

Pembelaan terpaksa harus seimbang dengan serangan atau ancaman yang datang, hal tersebut sesuai dengan asas keseimbangan (*proposionaliteit*) dan asas subsidiaritas (*subsidiariteit*), yang memiliki arti bahwa dalam mempertahankan sebuah kepentingan hukum yang terancam pembelaan harus mengambil suatu langkah atau upaya yang paling ringan akibatnya bagi kepentingan orang lain.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm 30

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 48

### 3. Menurut Pompe

Ketentuan dalam undang-undang meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki ketentuan langsung dari pembuat undang-undang, jadi penguasa memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan berdasarkan undang-undang.<sup>41</sup> Dasar ini dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

#### 2.3 *Body Shaming* (Penghinaan Fisik) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindakan *body shaming* atau penghinaan fisik dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik bersifat secara umum maupun bersifat secara khusus dan ditujukan untuk memberi perlinfungan bagi kepentingan hukum. *Body shaming* termasuk kedalam tindakan penghinaan karena tindakan tersebut merugikan orang lain dan merendakan harga diri seseorang, dalam hukum pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dibagi menjadi 2 (dua) yakni penghinaan secara umum dan penghinaan secara khusus hal tersebut diatur dalam KUHP. Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP jika hanya diucapkan (menista atau mengolok

---

<sup>41</sup> Amir Ilyas, Op.Cit... hlm 69.

dengan lisan) maka perbuatan tersebut masuk kedalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, tetapi jika unsur-unsur yang dilakukan dengan menggunakan media seperti surat atau gambar yang disiarkan, ditempelkan, dipertunjukkan (menista melalui media surat) maka pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi hukum pada Pasal 310 ayat (2) KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310 sampai Pasal 320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Jika dilihat di dalam KUHP Pasal 310, telah dijabarkan 6 (enam) bentuk penghinaan, yaitu :

1. Penistaan adalah suatu bentuk perbuatan menista dan/atau menghina yang dilakukan dengan menuding orang lain yang telah melaksanakan tindakan tertentu dengan tujuan supaya tuduhan tersebut tersiar;
2. Penistaan dengan surat maksudnya adalah tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis atau melalui media gambar;
3. Fitnah ialah suatu bentuk tindak kejahatan yang menista dan/atau menuduhkan apapun dengan cara menggunakan tulisan dalam hal ini ketika dibolehkan untuk meyakinkan bahwa tuduhannya tersebut untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan diri sendiri;
4. Penghinaan ringan ini bisa dilakukan melalui dua cara yaitu melalui kalimathinaan yang sifatnya mencela dan bisa juga dilakukan dengan cara perbuatan seperti melakukan meludah di muka orang yang dihina;

5. Pengaduan palsu atau perbuatan fitnah adalah menyuruh dan memasukkan surat pengaduan palsu tentang seseorang seseorang kepada Petinggi Negeri sehingga nama baik orang tersebut diserang;
6. Perbuatan fitnah merupakan orang yang berniat melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan orang lain tidak benar ikut terlibat dalam suatu perkara tindak pidana.

*Body shaming* atau penghinaan fisik dalam KUHP masuk kedalam tindakan penghinaan (pencemaran nama baik) diatur dan dirumuskan dalam pasal 310 KUHP yang memiliki 3 (tiga) ayat, yang terdiri dari :

1. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa “barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
2. Dalam ayat(2) menyatakan bahwa “apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama 1,4 (satu tahun empat ) bulan atau dend apaling banyak Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
3. Dalam ayat (3) menegaskan bahwa “tidak merupakan suatu perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.<sup>42</sup>

Unsur-unsur Penghinaan (pencemaran nama baik) menurut Pasal 310 KUHP sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik;

---

<sup>42</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Askara, Jakarta, 2007, hlm 144.

- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
- d. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui oleh umum (public).

Perbuatan-perbuatan yang dilarang ialah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” agar melanggar kehormatan atau menyerang nama baik seseorang. Jika seseorang menyampaikan informasi secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa pernyataan yang disampaikan itu benar, jika tidak dapat membuktikan atas kebenarannya, maka hal tersebut termasuk fitnah atau penistaan. Berdasarkan pada rumusan pasal-pasal tersebut dikemukakan bahwa penghinaan (pencemaran nama baik) dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tersebut dan dalam perbuatannya terdapat tuduhan. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak hanya perbuatan yang menyangkut tindak pidana seperti berzina, menggelapkan, dan mencuri tetapi bisa dengan perbuatan body shaming atau penghinaan fisik karena perbuatan tersebut cukup memalukan pada orang yang bersangkutan. Kejahatan penghinaan (pencemaran nama baik) tidak perlu dilakukan di muka umum (publik) tetapi apabila perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa pelaku mempunyai tuduhan tersebut, tuduhan tersebut dapat dilakukan secara lisan karena jika menggunakan media seperti tulisan atau gambar maka perbuatan tersebut masuk kedalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.<sup>43</sup>

Pencemaran nama baik atau menista merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP, pengertian “penghinaan” sendiri dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang memiliki arti “menyerang kehormatan, harga diri atau nama

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm 331.

baik seseorang” hingga korban merasa malu. Kehormatan disini hanya menyangkut nama baik bukan kehormatan dalam arti secara seksualitas. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317), dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 1318). R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki 6(enam) jenis penghinaan (pencemaran nama baik), yaitu sebagai berikut :

a. Menista secara lisan (*Smaad*)

Menista berasal dari kata nista, atau sebageian dari pakar menggunakan kata celaan. Kata menista atau celaan tersebut merupakan tindak pidana, menista diatur dalam Pasal 310 ayat (1).

b. Menista dengan surat atau secara tertulis (*Smaadchrift*)

Menista secara surat ini diatur dalam Pasal 310 ayat (2)

c. Memfitnah (Laster)

Memfitnah merupakan jika tuduhan itu dapat dibenarkan kebenarannya oleh hakim, tetapi terdakwa tidak dapat untuk membuktikan dan bertentangan dengan apa yang telah diketahui. Tindak pidana memfitnah ini diatur dalam Pasal 311 ayat (1)KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak

benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman selama-lamanya empat tahun”.

d. Penghinaan ringan (*Eenvodige Belediging*)

*Eenvodige* dalam kamus Bahasa Belanda memiliki arti sederhana, bersahaja, dan ringan. Dengan kata lain, tidak tepat jika digunakan penghinaan biasa.<sup>44</sup> Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja, yang tidak bersifat pencemaran dan/atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan dan/atau tulisan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”.

e. Mengadu secara memfitnah (*Lasterlijke Aanklacht*)

Mengadu secara memfitnah diatur dalam Pasal 317 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga

---

<sup>44</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 41.



kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam telah melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan”.<sup>45</sup>

f. Tuduhan secara memfitnah (*Lasterlijke Verdachtmakng*)

Tuduhan secara memfitnah diatur dan diancam dalam Pasal 318 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan suatu delik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 355 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan”.<sup>46</sup>

Hukum pidana dikenal dengan suatu rumusan yaitu “suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan hukum”. Rumusan ini dirumuskan oleh sarjana-sarjana hukum belanda (karena kita masih menggunakan produk hukum zaman belanda). Kartanegara menegaskan bahwa ia lebih condong menggunakan istilah yang ia sebut “delik” sebagai bandingan dari istilah *strafbaarfeit*.<sup>47</sup> Simons menyatakan dalam memudahkan rumusan delik harus memuat mengenai beberapa unsur, seperti :

- 1) Suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

---

<sup>45</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Islam*, Alauddin University Press, Makasar, 2002, hlm 160.

<sup>46</sup> Ibid, hlm 161

<sup>47</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Balai Lektur, Jakarta, 1998, hlm 611

3) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>48</sup>

Perbuatan pidana hanya bisa dituntut jika telah memenuhi terhadap unsur-unsur delik, tetapi tidak semua perbuatan pidana dapat dituntut kecuali ada pengaduan atau ada delik-delik yang bisa dituntut dari korban yang terkena perbuatan pidana. Pengaduan berbeda dengan laporan, jika laporan hanya berupa pemberitahuan sedangkan pengaduan adalah syarat mutlak bagi penuntutan perbuatan pidana. KUHP mengatur hal-hal yang memiliki sifat hukum publik dan terdapat asas umum yang menyatakan bahwa “dalam menuntut suatu delik baik kejahatan ataupun pelanggaran, hak dalam melakukan penuntutan terletak pada penuntut umum dan umumnya permintaan berasal dari pihak yang menderita untuk melakukan suatu penuntutan agar tidak adanya pengaruh”. Penghinaan (pencemaran nama baik) termasuk kedalam delik aduan, delik aduan terdiri atas kejahatan dan tidak mengenal pengaduan kepada pelanggaran. Ketentuan mengenai delik aduan ada pada pasal-pasal KUHP.

#### 2.4 *Body Shaming* (Penghinaan Fisik) Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi saat ini menyebabkan perubahan terhadap sosial, budaya, ekonomi, serta penegakan hukum yang signifikan. Kehadiran teknologi telah membuka pandangan dan gagasan baru, teknologi pada saat ini memberikan kontribusi dan kemajuan dalam peradaban manusia sekaligus juga menjadi sarana yang

---

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang, Op.cit... hlm 74

efektif dalam perbuatan melawan hukum.<sup>49</sup>*Body shaming* termasuk perbuatan pidana yang apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan undang-undang atau produk hukum yang mengatur segala permasalahan di dunia maya. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan peraturan yang berpijak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi bersifat spesifik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan media sosial atau internet sebagai sumber dalam pemanfaatan informasi ataupun transaksi, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur ancaman hukuman bagi kejahatan melalui media sosial atau internet, hal ini diatur agar masyarakat dapat mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik sebagai bukti yang sah di Pengadilan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 banyak yang dilarang

---

<sup>49</sup> Widyapramono, *Kejahatan di bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm 191.

dalam memanfaatkan media sosial atau internet, pasal-pasal yang dilarang dalam mengakses internet yaitu Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasinya bersifat sempit dan spesifik, model pengaturannya bersifat komperhensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal-hal yang luas dan disesuaikan dengan kebutuhan. Regulasi tersebut mencakup aspek hukum perdata secara materil, hukum acara perdata dan pidana, hukum pidana, serta hukum pembuktian,<sup>50</sup> apabila seseorang dengan sengaja melakukan tindakan *body shaming* melalui media internet dapat dikenakan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki beberapa larangan pidana, menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

---

<sup>50</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Latib, *Kejahatan Mayaantara (cybercrime)*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm 86.

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa ada hak mendistribusikan dan/atau membuat untuk dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa adanya hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa adanya hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan lebih tegas daripada Pasal 27 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa adanya hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa adanya hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, rasa dan antar golongan (SARA).

Tindakan Penghinaan atau pencemaran nama baik masuk kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (3) yang merupakan delik aduan yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Keberlakuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak bisa dipisahkan dengan norma hukum Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai dari *genus delict* yang menjadi syarat atas adanya pengaduan (*klacht*) agar dapat dituntut di Pengadilan. Delik aduan sendiri dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Pompe menyatakan bahwa delik aduan absolut merupakan delik yang dasara adanya suatu pengaduan,itu termasuk *voorwarde van vervolgbaarheir* atau syarat agar pelaku dapat dituntutdi Pengadilan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Boyloy, Wrodpress: Delik aduan, dari <http://boyloy.wordpress.com/2019/07/13/delik-aduan/>, diakses 13 Juli 2019

Adapula kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam jenis dari delik aduan absolut, yaitu seperti :

- a. Kejahatan pada (Pasal 310 sampai dengan Pasal 319 KUHP), kecuali pada penghinaan yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang pejabat pemerintahan. Pelaku penghinaan dapat dikenakan tuntutan oleh jaksa tanpa harus menunggu aduan dari pejabat pemerintah yang menjadi korban penghinaan;
  - b. Kejahatan-kejahatan kepada kesusilaan (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293, dan Pasal 332 KUHP);
  - c. Kejahatan terhadap membuka rahasia (Pasal 322 KUHP)
- 2) Delik aduan relatif (*relative klacht delict*)

Delik aduan relatif merupakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi di khususkan untuk hal-hal tertentu saja yang diperlukan sebagai delik aduan. Pompe menyatakan jika delik aduan relatif ialah suatu pengaduan yang hanya merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau syarat untuk menuntut pelaku. Tindak pidana penghinaan khusus tidak termasuk tindak pidana aduan sehingga tidak memerlukan pengaduan, jadi hal tersebut masuk kedalam tindak pidana biasa.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 49.